

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI

DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI

DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN

2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI GOWA,	BUPATI GOWA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
Mengingat:	Mengingat:

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 1213);</p>

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021		PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021	
		11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1) ; 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139); 13. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);	
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.	Menetapkan:	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1		Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi	

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Gowa. 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Tingkat Kecamatan. 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. 11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang 	<p>Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Derita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. 13.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	
Pasal 2	Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni : a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD. b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.	tetap
Pasal 3	Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.	Tetap
BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA	
Pasal 4	Pasal 4
Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :	Tetap

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<p>a. 89 % (delapan puluh sembilan perseratus) Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa atau sebagai Alokasi Dasar.</p> <p>b. 1 % (satu perseratus) Alokasi Kinerja dibagi secara merata kepada desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>c. 10 % (sepuluh perseratus) Alokasi Dana Desa dibagi secara berkeadilan kepada masing-masing Desa atau sebagai alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Gowa dengan bobot :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Gowa; 2. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gowa; 3. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Gowa dan; 4. 25% (dua puluh perseratus) untuk index kesulitan geografis setiap Desa kabupaten Gowa. 	
Pasal 5	Pasal 5
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan	Tetap

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
Desa. Desa tersebut merupakan koordinator Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	
Pasal 7	Pasal 7
Penghitungan Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: $AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$ Keterangan : AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Gowa Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Gowa Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Gowa Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Gowa AF Kab/Kota= Alokasi Formula Kabupaten Gowa	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA	BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9	Pasal 9
(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.	(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<p>(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus). <p>(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.</p> <p>(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.</p> <p>(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati. b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). 	<p>(2) Pemerintah Daerah dan Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan membuat Serita Acara Kesepakatan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar 1 % (satu persen) sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap paling cepat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I pada bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen). b. tahap II pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen). c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I akan dipotong Juran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama setahun sesuai daftar yang diajukan oleh desa.</p> <p>(5) Laporan semester 1 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran, maka pencatatan terhadap pendapatan Alokasi Dana Desa adalah sebesar nilai yang diterima melalui Rekening Kas Desa, selanjutnya pada Belanja dicatatkan nol (tidak ada pengeluaran).</p> <p>(6) Mekanisme penatausahaan dan pelaporan realisasi pelaksanaan iuran jaminan kesehatan di Desa dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).</p> <p>(7) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.</p> <p>(8) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.</p>

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
	<p>(9) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap [J] dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikannya :</p> <p>a. penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.</p> <p>b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).</p>
Bagian Keempat Perjanjian Kerja	
Pasal 10	Pasal 10
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</p> <p>(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.</p> <p>(4) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan</p>	Tetap

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA	
Pasal 12	Pasal 12
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Semester Pertama, Semester Akhir, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; b. tahap Akhir paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. c. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 	Tetap
BAB VI SANKS I	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.	Tetap

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
<p>(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(3) Bupati mengurangi penyaluran alokasi dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.</p>	
<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 14</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.</p>
<p>Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 4 Januari 2021</p> <p>BUPATI GOWA,</p> <p>ttd.</p> <p>ADNAN PURICHTA ICHSAN YL</p>	<p>Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal</p> <p>BUPATI GOWA,</p> <p>ttd.</p> <p>ADNAN PURICHTA ICHSAN YL</p>
<p>Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal</p> <p>Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,</p>	<p>Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA ,</p>

PERBUP GOWA NOMOR 3 TAHUN 2021	PERBUP GOWA NOMOR 15 TAHUN 2021
ttd.	ttd.
KAMSINA	KAMSINA
BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 NOMOR